



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTANTENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2016 di Kabupaten Katingan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak;
- b. bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di Wilayah Kabupaten Katingan perlu dibuat Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Departemen Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Wilayah atau dusun atau disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
7. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

8. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
9. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
10. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
15. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pedoman pemilihan Kepala Desa adalah :
  - a. Kepanitiaan;
  - b. Hak Memilih Dan Dipilih;

- c. Pendaftaran Pemilih Biaya Pemilihan;
  - d. Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan, Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Nomor Urut;
  - e. Kampanye;
  - f. Pemungutan Suara;
  - g. Penghitungan Suara;
  - h. Panitia Pengawasan;
  - i. Pengawasan Pembinaan Dan Penyelesaian Permasalahan; dan
  - j. Penetapan, Pengesahan, Pengangkatan Calon Terpilih dan Masa Jabatan Kepala Desa.
- (2) Pedoman Format Tata Naskah Dinas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KEPANITIAAN

##### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
  - a. Ketua, merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
  - c. Sekretaris, merangkap anggota;
  - d. Bendahara, merangkap anggota; dan
  - e. Anggota, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
- (5) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengumuman, penjaringan, dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
  - b. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
  - c. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
  - d. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih;
  - e. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa;
  - f. mengusulkan biaya pemilihan sesuai dengan anggaran yang tersedia;
  - g. menetapkan Calon Kepala Desa; dan
  - h. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa kepada BPD;

- (7) Panitia pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.
- (8) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak boleh menjadi bakal calon Kepala Desa, apabila yang bersangkutan mencalonkan diri, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
- (9) Apabila di antara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan, keanggotaannya diganti oleh Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPD.
- (10) Panitia Pemilihan Kepala Desa harus bersikap netral, adil, jujur, dan tidak memihak.

#### BAB IV

#### HAK MEMILIH DAN DIPILIH

##### Pasal 4

- (1) Yang dapat ditetapkan sebagai pemilih adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
  - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah;
  - b. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin;
  - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Bukti yang bersangkutan terdaftar sebagai penduduk desa secara sah adalah:
  - a. berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/keterangan lain yang sah.
  - b. dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dapat ditetapkan sebagai pemilih sepanjang tercatat dalam daftar Kartu Keluarga (KK).
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun pendaftaran;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. berbadan sehat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter;
  - j. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - k. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- (4) Perhitungan batas usia bakal calon Kepala Desa ditentukan pada saat dibukanya pendaftaran, apabila pada saat dibukanya pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai tanggal lahir atau usia bakal calon maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir atau usia bakal calon Kepala Desa berurutan sebagai berikut:
- Pertama : Akte Kelahiran / kutipan Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang
  - Kedua : Bukti lain yang tanggal pengeluarannya / penerbitannya paling awal.
- (5) Pegawai Negeri dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memiliki surat keterangan persetujuan sebagai syarat pendaftaran dari atasan yang berwenang, dengan perincian sebagai berikut:
- a. bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan/izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
  - b. bagi Perangkat Desa harus mendapatkan ijin dari Camat dan yang bersangkutan tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya.
  - c. bagi anggota TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil diluar Pemerintah Kabupaten Katingan, maka pengaturan tentang pemberian persetujuan/izin mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
- (6) Tenaga honorer yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa dan kemudian menjadi calon terpilih, yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari tenaga honorer.

- (7) Apabila Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b tersebut diatas terpilih menjadi Kepala Desa maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
- (8) Kepala Desa yang belum habis masa jabatannya dan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk periode masa jabatan yang kedua, maka Kepala Desa yang bersangkutan harus mengambil cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (9) Permohonan cuti/non aktif dimaksud ditujukan kepada Camat dan selanjutnya setelah Kepala Desa yang bersangkutan cuti/non aktif, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya sebagai Pelaksana Harian (Plh).

## BAB V

### PENDAFTARAN PEMILIH DAN BIAYA PEMILIHAN

#### Pasal 5

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan dengan mendaftarkan penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (2) Pemilih yang telah didaftarkan oleh Panitia Pemilihan menerima surat bukti pendaftaran.
- (3) Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara untuk ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada papan pengumuman di kantor Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis selama 3 (tiga) hari.
- (5) Warga Desa yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tambahan selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman Daftar Pemilih Sementara berakhir.
- (6) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan selama 3 (tiga) hari.
- (7) Setelah Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan Panitia Pemilihan mengadakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Setelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap.

- (9) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel pada papan pengumuman di Kantor Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya dan tidak boleh ada daftar pemilih tambahan lagi.

#### Pasal 6

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Hal-hal yang tidak dianggarkan dalam DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 dapat diusahakan secara swadaya yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan.

#### BAB VI

#### PENDAFTARAN, PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENETAPAN CALON KEPALA DESA DAN PENENTUAN NOMOR URUT

#### Pasal 7

Pelaksanaan Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Desa dilaksanakan sebagai berikut:

1. panitia pemilihan Kepala Desa segera melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
2. bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan juga melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa.
3. hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan.
4. berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, oleh BPD ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
5. calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

#### Pasal 8

Rincian tahapan pelaksanaan Pendaftaran Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Panitia pemilihan mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di RT dan RW serta pada tempat-tempat lain yang dianggap strategis.
2. Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang ketentuan

pendaftaran, antara lain meliputi syarat-syarat pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan berkas lamaran dan pendaftaran tersebut dapat dilakukan sendiri oleh bakal calon atau orang lain yang diberi kuasa oleh bakal calon yang bersangkutan.
4. Berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing terdiri dari:
  - a. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati dan dituliskan tangan oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-,
  - b. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - c. Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
  - e. Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa;
  - f. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah / Puskesmas;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/Polsek;
  - h. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - i. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah, bermaterai Rp. 6.000,-;
  - j. Surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon Kepala Desa, bermaterai Rp. 6.000,-;
  - k. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, bermaterai Rp. 6.000,-,
  - l. Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 6.000,-,
  - m. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp. 6.000,-;
  - n. Surat pernyataan tidak akan mencabut pencalonan kepala desa, bermaterai Rp. 6.000,-;
  - o. Surat Pernyataan bersedia tidak membuat keributan / keonaran sebelum, selama, dan sesudah Pemilihan Kepala Desa, bermaterai Rp. 6.000,-;
  - p. Surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian

Republik Indonesia;

- q. Surat ijin dari Camat bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri untuk periode kedua;
  - r. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi pimpinan/anggota BPD, yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- yang digunakan untuk:
    - 1. Rangkap pertama digunakan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon kepala desa;
    - 2. Rangkap kedua diteruskan kepada Camat untuk diproses pemberhentiannya oleh Bupati dengan dilampiri berita acara musyawarah BPD untuk mengusulkan pengganti antar waktu dan berita acara dimaksud telah dituangkan dalam keputusan BPD tentang pengganti antar waktu;
    - 3. Rangkap ketiga untuk arsip desa;
  - s. Surat ijin dari Camat bagi Perangkat Desa.
5. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa, sebagai berikut :
- a. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan bias diproses untuk pelaksanaan pemilihan
  - b. Penyaringan bakal calon Kepala Desa diatur dengan Tata Tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - c. Setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara Penutupan Pendaftaran.
  - d. Apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD.
  - e. Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d, BPD menyatakan proses pemilihan Kepala Desa batal, dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati Katingan Up. Kepala BPMPD Kabupaten Katingan melalui Camat.
6. Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa.
7. Dalam hal terdapat kekurangan dan / atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan paling lama 8 (delapan) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia Pemilihan.
8. Setelah proses penelitian berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa selesai, maka Panitia Pemilihan membuat berita acara pelaksanaan penelitian berkas.
9. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

## Pasal 9

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dilakukan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, BPD dan Panitia Pengawas.
- (3) Dalam hal pemilihan hanya diikuti 1 (satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka tidak dilaksanakan pengundian nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih memperoleh nomor urut 1 (satu).
- (4) Nama dan nomor urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

## BAB VII

### KAMPANYE

## Pasal 10

- (1) Kampanye adalah merupakan forum penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (3) Kampanye dilakukan di seluruh wilayah Desa.
- (4) Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye.
- (5) Tim Kampanye dibentuk oleh Calon Kepala Desa dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Penanggung jawab kampanye adalah Calon Kepala Desa.
- (7) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
- (8) Kampanye dilakukan selama 2 (dua) hari, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan debat publik/terbuka antar Bakal Calon Kepala desa.
- (9) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari Calon Kepala Desa.
- (10) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan Terbatas,

Pertemuan terbatas dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah

peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto calon Kepala Desa.

b. Tatap Muka dan Dialog;

Tatap muka yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat

c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;

Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik yang materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan yang berlaku.

d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;

Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar calon Kepala Desa.

e. Pemasangan alat peraga di tempat umum;

Pemasangan alat peraga di tempat umum dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Desa setempat, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.

(11) Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa;
- g. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- h. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan.

(12) Dalam kampanye, calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang melibatkan:

- a. Aparat Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia;
  - b. Pegawai Negeri Sipil, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
  - c. Penjabat Kepala Desa; dan/atau
  - d. Perangkat Desa.
- (13) Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dilarang membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon Kepala Desa selama kampanye.
- (14) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (15) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf f, huruf g, dan huruf h yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
- a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh wilayah Desa yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah Desa lain.
- (16) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (15) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (17) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh Panitia Pemilihan
- (18) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (19) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (15), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh Bupati atas usul BPD.
- (20) Dana kampanye bersumber dari:
- a. Calon Kepala Desa;
  - b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

## BAB VIII

### PEMUNGUTAN SUARA

## Pasal 11

- (1) Pemilihan calon Kepala Desa dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan, calon yang berhak dipilih, tim pengawas kecamatan dan/atau tim pengawas kabupaten.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyediakan:
  - a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - b. Kartu suara yang memuat, nama dan foto calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan distempel, sebagai tanda surat suara yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Kartu suara memuat nama dan foto Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih sesuai dengan nomor urut yang telah ditetapkan.
    2. Kartu suara terbuat dari kertas berwarna putih dengan foto calon di cetak berwarna (bukan hitam putih).
    3. Dalam hal pemilihan hanya diikuti 1 (satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka dalam kartu suara hanya disediakan 1 (satu) nama dan foto Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih untuk suara yang mendukung dan 1 (satu) kotak kosong untuk suara yang tidak mendukung.
  - c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
  - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - e. Alat pencoblosan di dalam bilik suara;
  - f. Papan tulis untuk menghitung suara;
- (3) Jumlah kartu suara yang harus disediakan sejumlah daftar pemilih tetap ditambah cadangan 2,5 % (dua koma lima persen).
- (4) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengumumkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
- (6) Dalam hal terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah desa bersangkutan yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan, pemilihan dapat ditunda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemilihan belum dapat dilaksanakan, maka BPD melalui Camat mengusulkan kepada Bupati perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (8) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,

pemungutan suara dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tempat.

- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara, maka ditetapkan Tempat Pemungutan Suara Induk dan Tempat Pemungutan Suara Tambahan sesuai kebutuhan.
- (10) Tempat Pemungutan Suara Induk dipergunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, sedangkan Tempat Pemungutan Suara Tambahan hanya dipergunakan untuk melaksanakan pemungutan suara.
- (11) Anggota panitia yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan memimpin dan bertanggung jawab terhadap pemungutan suara pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan dan dibantu oleh Panitia Pemilihan yang lain sesuai kebutuhan.
- (12) Proses pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Tambahan sama dengan di Tempat Pemungutan Suara Induk.
- (13) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (14) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diberi nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (15) Penyampaian surat undangan kepada Pemilih harus dilengkapi dengan tanda terima.
- (16) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
- (17) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia, maka pemilih masih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya.
- (18) Dalam hal Pemilih telah didaftar namun tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dan Pemilih tersebut dapat menunjukkan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih, setelah dilakukan penelitian oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan/atau Saksi maka yang bersangkutan diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya.
- (19) Surat undangan pemilih dibawa oleh Pemilih pada waktu datang ke tempat pemilihan.
- (20) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat Pemilihan Kepala Desa.
- (21) Jumlah bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan.
- (22) Dalam bilik suara disediakan perlengkapan yang terdiri dari:
  - a. meja;
  - b. alas coblos (bantalan); dan

c. alat coblos (paku yang diikat dengan tali).

- (23) Panitia Pemilihan menyiapkan Kotak Suara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (24) Pada saat pemungutan suara, para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dapat berada di Tempat Pemungutan Suara untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara.
- (25) Dalam hal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, maka memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan sebagai gantinya dapat ditempatkan foto yang bersangkutan di tempat duduk yang telah ditentukan.
- (26) Dalam hal Tempat Pemungutan Suara lebih dari 1 (satu) tempat, maka Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dapat berada di Tempat Pemungutan Suara Induk dan pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan hanya ditempatkan foto yang bersangkutan.
- (27) Dalam hal salah satu Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih berhalangan tetap sebelum dilaksanakan pemungutan suara, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang lain.
- (28) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti oleh 1 (satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, dan yang bersangkutan berhalangan tetap, maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dilakukan proses pemilihan dari awal.
- (29) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih mengirimkan 1 (satu) orang Saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara.
- (30) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (29) harus menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih kepada Panitia Pemilihan dan selanjutnya dapat mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
- (31) Saksi tersebut berhak untuk:
  - a. hadir pada persiapan pembukaan Pemungutan Suara;
  - b. mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih mencoblos kartu suara;
  - c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan pada Ketua Panitia Pemilihan terhadap kasus yang terjadi;
  - d. mengikuti proses penghitungan suara;
  - e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. melaporkan adanya kejanggalan atau kecurangan kepada Panitia Pengawas/Kecamatan.
- (32) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 31 dilarang:
  - a. mempengaruhi Pemilih atau mencoba mengintimidasi Pemilih;
  - b. memerintah Anggota Panitia Pemilihan;
  - c. menyaksikan Pemilih saat mencoblos kartu suara;

- d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;
  - e. mengganggu Anggota Panitia Pemilihan saat mereka sedang melaksanakan tugasnya;
  - f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara atau menimbulkan kekacauan di tempat pemungutan suara;
  - g. menggunakan atribut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih.
- (33) Rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa pada TPS induk dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, sedangkan pada TPS tambahan dipimpin oleh salah satu perwakilan panitia yang ditunjuk.
- (34) Acara rapat pemungutan suara adalah sebagai berikut:
- a. pembukaan;
  - b. sambutan Panitia Pemilihan;
  - c. penelitian alat kelengkapan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi;
  - d. pelaksanaan pemungutan suara;
  - e. penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara;
  - f. penutup.
- (35) Dalam sambutan pada acara pembukaan, Panitia Pemilihan mengumumkan tentang:
- a. nomor urut dan nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
  - b. jumlah Pemilih tetap;
  - c. waktu pemungutan suara;
  - d. tata cara dan sahnya pemungutan suara;
  - e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara.
- (36) Penelitian alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 34 huruf c meliputi:
- a. penelitian kotak suara dengan membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isinya, kemudian memperlihatkan kepada Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Saksi dan para Pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;
  - b. menghitung jumlah kartu suara;
  - c. meneliti kelengkapan berkas pemungutan suara dan penghitungan suara, serta alat tulis;
  - d. meneliti bilik dan alat pencoblosan kartu suara.
- (37) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan harus:
- a. membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan

menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan; dan

b. mengumumkan jumlah kartu suara yang tersedia.

- (38) Panitia Pemilihan mencocokkan surat undangan yang dibawa oleh Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap.
- (39) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 38, telah cocok maka Panitia Pemilihan memberikan nomor urut kehadiran dan memberikan paraf pada surat undangan dan diserahkan kembali kepada Pemilih untuk selanjutnya dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan.
- (40) Apabila Panitia Pemilihan meragukan kesesuaian antara nama yang tercantum dalam surat undangan dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (41) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 38, tidak cocok dengan Pemilih, maka Panitia Pemilihan menolak dan menyita surat undangan tersebut.
- (42) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh panitia pemilihan dan yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih tetap, maka yang bersangkutan dapat memberikan suara dengan menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya.
- (43) Setelah menerima kartu suara, Pemilih meneliti kartu suara tersebut, dan apabila kartu suara cacat atau rusak, maka Pemilih berhak meminta kartu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan.
- (44) Seorang pemilih hanya dibenarkan memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- (45) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun;
- (46) Bagi pemilih yang sakit atau yang tidak bisa melakukan pencoblosan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dari panitia di tempat pemungutan suara.
- (47) Pemilih yang hadir diberikan selebar kartu suara oleh panitia pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (48) Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti kartu suara dan apabila kartu suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta kartu suara baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak.
- (49) Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos kartu suara yang memuat nomor, nama dan foto calon yang berhak dipilih.
- (50) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

- (51) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya.
- (52) Pemilih yang keliru mencoblos kartu suara, dapat meminta kartu suara baru setelah menyerahkan kartu suara yang keliru kepada panitia pemilihan.
- (53) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan lipatan semula.
- (54) Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (55) Setelah pemungutan suara selesai, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (56) Pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan, penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara dilakukan oleh perwakilan Panitia Pemilihan dan Saksi.
- (57) Kotak suara pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan dikumpulkan ke Tempat Pemungutan Suara Induk.
- (58) Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

## BAB IX

### PEMUNGUTAN SUARA

#### Pasal 12

- (1) Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal terdapat Tempat Pemungutan Suara Tambahan, rapat penghitungan suara dimulai setelah seluruh kotak suara terkumpul di Tempat Pemungutan Suara Induk.
- (3) Rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan acara sebagai berikut:
  - a. pembukaan;
  - b. penghitungan suara;
  - c. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara;
  - d. pembacaan Berita Acara Penghitungan Suara;
  - e. penutup.
- (4) Panitia Pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan satu per satu kartu suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara dengan disaksikan oleh Saksi.

- (5) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan membaca nama calon atau nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi-saksi dan pemilih yang hadir.
- (6) Kartu suara dinyatakan sah apabila:
  - a. coblosan berada di dalam kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
  - b. tanda coblos tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi tidak mengenai kotak calon lain;
  - c. dalam 1 (satu) kotak tanda gambar terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan dan paling banyak 3 (tiga) coblosan;
  - d. coblosan menembus kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan mengenai bagian lain dari kartu suara dan tidak merusak kotak yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa lainnya.
  - e. coblosan harus menggunakan alat pencoblos yang disediakan.
- (7) Kartu suara dianggap tidak sah, apabila:
  - a. tidak memakai kartu suara yang telah ditentukan;
  - b. tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan dan stempel panitia pemilihan;
  - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
  - e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
  - f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan;
  - g. tidak menggunakan alat pencoblos yang telah disediakan.
- (8) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.
- (9) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada:
  - a. papan penghitungan suara;
  - b. Blanko penghitungan suara;
- (10) Kartu suara dipisahkan dalam:
  - a. kartu suara sah;
  - b. kartu suara tidak sah;
- (11) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa hanya diikuti 1 (satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, maka kartu suara dipisahkan

dalam:

- a. kartu suara sah yang mendukung;
  - b. kartu suara sah yang tidak mendukung;
  - c. kartu suara yang tidak sah.
- (12) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
  - (13) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
  - (14) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (13) hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak yang sama dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sejak pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  - (15) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana ayat (14), biaya pembuatan kotak suara, bilik suara dan kartu suara tidak ada bantuan lagi dari APBD Kabupaten.
  - (16) Dalam hal pemilihan ulang tersebut hasilnya tetap sama, maka Pemilihan Kepala Desa dimaksud dinyatakan batal dan panitia merumuskan proses/mekanisme Pemilihan ulang berikutnya.
  - (17) Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara selesai, maka Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  - (18) Dalam hal Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau saksi tidak mau menandatangani berita acara, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tetap sah.
  - (19) Setelah selesai pemilihan Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan:
    - a. selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal pelaksanaan pemilihan segera mengajukan laporan dan berita acara pemilihan Kepala Desa kepada BPD
    - b. Mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada BPD.
  - (20) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah menerima laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD dan selanjutnya mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Katingan Up. Kepala BPMPD Kabupaten Katingan melalui Camat untuk disahkan;

## BAB X

### PANITIA PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Untuk memfasilitasi guna kelancaran, ketertiban dan keamanan pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
  - a. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dibentuk dan bertanggungjawab kepada BPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD. Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur tokoh masyarakat dan/atau unsur masyarakat lainnya.
  - b. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan dibentuk dan bertanggungjawab kepada Camat, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
  - c. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
  - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
  - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
  - e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.
- (3) Panitia pengawas berkewajiban:
  - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan
  - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang.
- (4) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan kewajiban Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dimaksudkan apabila permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa secara berjenjang, maka Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Saksi, dan/atau masyarakat yang mengadu kepada Panitia Pengawas diarahkan untuk menempuh jalur hukum.

BAB XI  
PENGAWASAN PEMBINAAN DAN  
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Pengawas;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Panitia Pengawas mengkaji setiap pengaduan yang diterima;
- (4) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima;
- (5) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pengawas menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara;
- (6) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka Panitia Pengawas menyarankan pihak – pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum;
- (7) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (8) Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan;
- (9) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan:
  - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
  - b. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
  - c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pengawas;
  - d. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengawas mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum;
  - e. Pernyataan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

- (10) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menyatakan bahwa Calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (6) dan putusan pengadilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:
- a. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon kepala desa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya.
  - b. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut calon kepala desa terpilih dan belum dilakukan pelantikan, maka calon kepala desa terpilih tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang.
  - c. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan calon kepala desa terpilih, dalam hal putusannya adalah menyangkut kepala desa yang dilantik, maka kepala desa tersebut diberhentikan dari jabatannya dan dilakukan pemilihan ulang.

## BAB XII

### PENETAPAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN CALON TERPILIH DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

#### Pasal 15

- (1). Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2). Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi.
- (3). Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.
- (4). Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan keputusan BPD.
- (5). Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon terpilih oleh BPD melalui Camat.

#### Pasal 16

- (1). Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2). Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

- (3). Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain dalam suatu upacara yang dihadiri anggota BPD dan masyarakat desa yang bersangkutan.
- (4). Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama- lamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaaan tersebut.
- (5). Dalam hal Kepala Desa Terpilih ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka pelantikan Kepala Desa Terpilih menunggu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

#### Pasal 17

Tata Urutan Acara pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. pembukaan;
2. pembacaan Keputusan Bupati;
3. pengambilan sumpah / janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
4. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
5. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
6. serah terima jabatan Kepala Desa dan penyerahan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan, dengan catatan pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
7. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
8. sambutan Bupati;
9. pembacaan do'a;
10. penutup.

#### Pasal 18

Pakaian pada saat upacara pengucapan sumpah / janji dan pelantikan ditentukan sebagai berikut:

1. Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagai berikut:
  - a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas:
    - a.1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
    - a.2. Celana panjang warna putih; dan
    - a.3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
  - b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas :

- b.1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
  - b.2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
  - b.3. Kaos kaki dan sepatu fantovel, semua berwarna putih
  - c. PDU Kepala Desa Wanita Berjilbab dan Hamil menyesuaikan.
2. Isteri Kepala Desa yang dilantik memakai seragam resmi PKK.
  3. Suami Kepala Desa yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
  4. Pejabat Kepala Desa / Kepala Desa yang habis masa jabatannya memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Pasal 19

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk dua kali masa jabatan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 16-2-2016

BUPATI KATINGAN,

H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 17-2-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR ...253

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TANGGAL 17 Februari 2016

---

1. Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kepala Desa (Format A);
2. Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa (Format B);
3. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa (Format C);
4. Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa (Format D);
5. Daftar Pemilih Tetap (Format E);
6. Surat Kuasa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Format F);
7. Surat Permohonan Kepada Bupati (Format G);
8. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Format H);
9. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Format I);
10. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Desa (Format J);
11. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan (Format K);
12. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih (Format L);
13. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Paling Lama Sepuluh Tahun Atau Dua Kali Masa Jabatan (Format M);
14. Surat Pernyataan Tidak Akan Mencabut Pencalonan Kepala Desa (Format N);
15. Surat Pernyataan Bersedia Tidak Membuat Keributan / Keonaran Sebelum, Selama Dan Sesudah Pemilihan Kepala Desa (Format O);
16. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pimpinan / Anggota BPD (Format P);
17. Berita Acara Penutupan Bakal Calon Kepala Desa (Format Q)
18. Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa (Format R);
19. Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa (Format S)
20. Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih (Format T)
21. Kartu Suara Dan Foto Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih (Format U)
22. Kartu Suara Pemilihan Kepala Desa Yang Diikuti 1 (Satu) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih (Format V)
23. Surat Undangan Kepada Pemilih (Format W)
24. Denah Lokasi Tempat Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serta Rincian Tugas Panitia (Format X)
25. Surat Mandat Saksi (Format Y);

26. Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Format Z)
27. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Format AA)
28. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (Format BB)
29. Daftar Hadir Panitia Pemilihan Kepala Desa (Format CC)
30. Daftar Hadir Calon Kepala Desa (Format DD)